

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring Perkembangan zaman dari tahun ke tahun, tanpa kita sadari mempengaruhi perkembangan berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam kegiatan jual beli. Sebelumnya jual beli dilakukan dengan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu barang. Akan tetapi sejak berkembangnya teknologi yang semakin pesat transaksi jual-beli pun dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Perkembangan teknologi di dalam kegiatan jual beli ini menghasilkan produk baru yang bernama *e-commerce*. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dengan menggunakan aplikasi *e-commerce*, konsumen tidak perlu membeli barang secara langsung ke toko melainkan cukup dengan memilih barang dalam aplikasi *e-commerce*, lalu membayar barang yang hendak dibeli, dan barang akan dikirim menggunakan ekspedisi pengiriman.

Di Indonesia, pengguna media internet sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan jual beli dengan menggunakan *e-commerce* di Indonesia semakin berkembang. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam diskusi virtual menyatakan bahwa di tengah pandemi, bisnis perdagangan melalui *e-commerce* ini diproyeksi tumbuh 33,2% dari 2020 yang mencapai Rp 253 triliun menjadi Rp 337

triliun pada tahun 2021.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa jual beli melalui *e-commerce* memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan sehingga perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan sebaik-baiknya.

Dalam melakukan transaksi secara online melalui aplikasi *e-commerce*, semua transaksi dilakukan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli sehingga dasar dalam transaksi melalui *e-commerce* adalah kepercayaan satu sama lain. Dalam melakukan pembayaran, konsumen dipermudah dengan melakukan pembayaran melalui kartu kredit, transfer langsung ke ATM maupun menggunakan *mobile banking* dengan perantara internet. Sebelum melakukan transaksi, konsumen diminta untuk mendaftarkan data diri pribadi mereka ke dalam aplikasi *e-commerce*. Data pribadi tersebut biasanya berisi nama, nomor telepon, email, alamat, dan mengisi nomor rekening untuk *e-wallet* yang ada dalam aplikasi *e-commerce* tersebut. Data tersebut merupakan data pribadi yang sangat penting. Data pribadi merupakan hak privasi seseorang yang sepenuhnya dimiliki oleh seseorang yang hak nya dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk membagikan informasi dalam data pribadi tersebut. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa data pribadi yang dimiliki oleh seseorang apabila hendak digunakan selain pemilik data pribadi maka harus mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan yang memiliki data pribadi tersebut.

¹ Perry Warjiyo, 2021, *Bisnis e-commerce Semakin Gurih*, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2534/bisnis-e-commerce-semakin-gurih>, (diakses pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada pukul 14.15 WIB)

Namun demikian, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan kemudahan yang diberikan, e-commerce memunculkan suatu kekhawatiran baru bagi penggunanya yaitu terkait keamanan data pribadi yang telah terdaftar dalam aplikasi *e-commerce*. Data pribadi menjadi sasaran utama dari berbagai pihak karena di dalam data tersebut berisi informasi penting terutama informasi mengenai keuangan konsumen *e-commerce*.² Keamanan data pribadi ini dapat terganggu apabila data tersebut bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan data tersebut untuk kepentingannya. Kebocoran data pribadi ini terjadi karena adanya kegagalan dalam perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem transaksi elektronik. Ancaman penyalahgunaan data pribadi dapat menjadi masalah yang mengancam pengguna *e-commerce*.

Pada awal Mei tahun 2020, publik dikejutkan dengan adanya berita tentang menyebarnya data pribadi konsumen pengguna aplikasi *e-commerce* Tokopedia. *Hacker* Tokopedia mengungkapkan bahwa ada 91 juta akun dan 7 juta akun merchant yang dijual pada situs gelap (*dark web*). Hal ini berarti hampir seluruh data pribadi yang ada pada akun yang terdaftar dalam aplikasi Tokopedia datanya berhasil diambil dan digunakan oleh *hacker*. Data konsumen Tokopedia yang berhasil diretas oleh *hacker* tersebut meliputi nama pengguna, email, jenis kelamin, lokasi, nomor telepon, tanggal lahir, dan kata sandi.³ Data pribadi tersebut berhasil dijual

² Hanif Nurwa Rochman, "Tanggung Gugat Penyedia Platform Marketplace Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Platform Marketplace di Indonesia", *Jurnal Dinamika*, Vol. 27, No. 2 (2021), h. 40

³ CNN Indonesia, 2020, *Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91->

oleh hacker dengan harga US\$ 5.000 yang apabila di rupiahkan bernilai Rp 75.000.000. Kejadian peretasan data pribadi ini tidak hanya terjadi sekali di Indonesia. Pada tanggal 10 Mei 2020, sebanyak 1,2 juta data konsumen Bhinneka diretas dan diperjualbelikan pada situs gelap dengan harga US\$1.200 atau sekitar Rp 17.800.000. Bahkan Sebelumnya aplikasi *e-commerce* Bukalapak juga mengalami peretasan data pribadi dimana sebanyak 12,9 juta data konsumen Bukalapak telah diperjualbelikan. Data tersebut dijual oleh *hacker* dengan total nilai 1.2431 Bitcoin atau sekitar US\$5.000 yang apabila di rupiahkan sebesar Rp 70.500.000.

Rangkaian terjadinya kasus peretasan data pada aplikasi *e-commerce* ini menjadi bukti bahwa kegagalan dalam melindungi data pribadi konsumen *e-commerce* merupakan ancaman serius dimana data pribadi tersebut diperjualbelikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab semata-mata untuk kepentingan bisnis.⁴ Hal ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah lalai dalam menjaga dan melindungi data pribadi konsumen. Pada Pasal 570 KUHPPerdata dijelaskan mengenai kewenangan pemegang hak milik dimana dalam hal ini data pribadi merupakan hak milik yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu kelalaian dalam melindungi data pribadi dan menjaga informasi di dalamnya merupakan tindakan yang merenggut hak milik pengguna *e-commerce*. Tidak hanya itu, menggunakan atau mengakses data pribadi seseorang tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi

[juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual](#)_(diakses pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada pukul 16.30 WIB)

⁴ Imas N.J., Rayhan N.H., Kiki N.A., Dzakwan N.R, “Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 2 (2021), h. 475

tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran dan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pengguna *e-commerce*. Kerugian yang dialami pengguna *e-commerce* ini sendiri seperti spam pada SMS atau email bahkan kejahatan siber dengan melakukan *pishing*.⁵ Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang yang berlaku.⁶

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang telah dijamin oleh Undang-Undang. Dalam penerapan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen harus ada kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen pengguna *e-commerce* karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen ini bersifat timbal balik. Akan tetapi dalam penerapannya, terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dimana pelaku usaha mengabaikan hak yang dimiliki konsumen pengguna *e-commerce*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji terkait **“PERLINDUNGAN HAK PERDATA ATAS JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI E-COMMERCE”**

⁵ Maichle Delpiero, Farah A. R., Istiawati U. N., Nafisah M, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1 (2021), h. 3

⁶ Lubis, P.P. dan Yunita, Y, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Tiket Bus Antar Kota Antar Provinsi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 1 (2018), h. 204

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hak perdata apa sajakah yang memperoleh perlindungan hukum pada transaksi melalui aplikasi *e-commerce*?
2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat penyalahgunaan data pribadi pada transaksi melalui *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maksud dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui apa saja hak keperdataan yang memperoleh perlindungan hukum pada transaksi melalui aplikasi *e-commerce*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat penyalahgunaan data pribadi pada transaksi melalui *e-commerce*.
2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang digunakan untuk penelitian dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terkait kontribusi tertentu dalam penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

- a. Memperbanyak Ilmu Pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum
- b. Memberikan pengetahuan terkait teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya mengenai perlindungan hukum data pribadi, serta mengembangkan ilmu yang di dapat selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan Informasi terkait perlindungan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi yang dialami konsumen pengguna aplikasi e-commerce.
- b. Sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun masyarakat terkait perlindungan hukum bagi konsumen pengguna e-commerce yang data pribadinya disalahgunakan